



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 983 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rancangan SOP yang telah dilakukan verifikasi dan uji coba ditetapkan menjadi SOP dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik dalam pemberian kepastian standar pelayanan informasi tentang pengujian konsekuensi, maka perlu menetapkan Standar Pengujian Konsekuensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

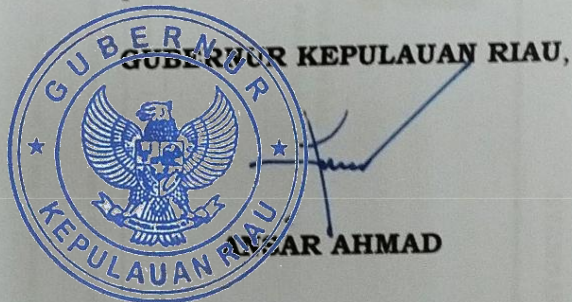
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 55);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 643);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pengujian Konsekuensi.
- KEDUA** : Standar Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

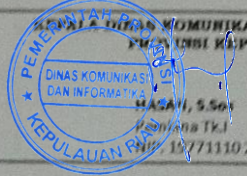
Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 Agustus 2022



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 983 Tahun 2022
 Tanggal : 16 Agustus 2022

STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

 PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		NOMOR SOP	1	063.3/004/SOP-PLAP.DKI/2022
		TGL PEMBUATAN	1	17 JANUARI 2022
		TGL. REVISI	1	
		TGL. EFEKTIF	1	
		DISAHKAN OLEH	1	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN RIAU HASAN, S.Sos Penanda Tk.1 NIP. 157771110 200604 1 010
		NAMA SOP	1	STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 6. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Gubernur Kepri Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;		- Mampu dan menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi; - Tercantum dalam SK Gubernur atau sebagai Tim Pertimbangan - Memahami Tugas dan Fungsi Jabatan - Dapat bekerja sama dalam tim		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN		
1. BOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 2. BOP Penanganan Keberatan; 3. BOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.		1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Jika tidak dilaksanakan maka semua informasi akan bersifat terbuka		- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>		

FLOWCHART STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

No	Kegiatan				Pendukung		Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi PPID Pelaksana				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik
2	Tim Pertimbangan melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dan Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang didalamnya memuat Informasi yang Dikecualikan dan Mencatat Informasi yang akan Dikecualikan secara jelas dan terang				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Draft Kajian yang tidak termasuk dalam DIP
3	Menganalisis Undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian serta Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesesuaian, dan kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka	Tidak Rahasia			Draft Kajian yang tidak termasuk dalam DIP	Tentatif	Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi
4	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya		 Rahasia		Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tentatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan
5	PPID bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID				Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan
6	PPID mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan ke Atasan PPID untuk memperoleh persetujuan				Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan
7	Penetapan tentang klasifikasi Informasi Dikecualikan	Diterima 			Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang Dikecualikan

